



PUTUSAN

Nomor 0031/Pdt.G/2017/PTA.Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat CIPAYUNG JAKARTA TIMUR, semula sebagai **“Tergugat”**, sekarang **“Pembanding”**;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat KAB. TANGERANG, Provinsi Banten, semula sebagai **“Penggugat”**, sekarang **“Terbanding”**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1822/Pdt.G/2016/PA.Tgrs. tanggal 3 Nopember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1438 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara



1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang ditentukan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk mematuhi putusan ini, dan mengizinkan serta tidak mempersulit dalam pertemuan dengan anak-anak dalam rangka mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ibu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 Pembanding telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1822/Pdt.G/2016/PA.Tgrs. tanggal 3 Nopember 2016, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 18 Januari 2017;

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 29 Nopember 2016 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 18 Januari 2017, sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca, Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 13 Pebruari 2017 bahwa baik Pembanding maupun Terbanding telah tidak mempergunakan haknya memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), walaupun kepada masing-masing pihak telah diserahkan relaas

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 18 Januari 2017 untuk Terbanding dan tanggal 19 Januari 2017 untuk Pemanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding tanggal 15 Nopember 2016 dan pada persidangan pembacaan putusan di tingkat pertama pada tanggal 3 Nopember 2016 yang dihadiri oleh Terbanding dan Pemanding, maka dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu masa banding dan diajukan sesuai dengan tata cara yang ditentukan menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding *a quo* secara formal dapat diterima (*ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding yang didasarkan atas alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Terbanding dengan Pemanding sebagai suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemanding sering berkata kasar, tidak menghargai Terbanding sebagai isteri, yang puncaknya Terbanding pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan mengajak anak yang bungsu ke rumah orang tua Terbanding, gugatan cerai mana oleh Pengadilan Agama Tigaraksa telah diperiksa dan diputus dengan putusannya Nomor 1822/Pdt.G/2016/PA.Tgrs tanggal 3 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1438 Hijriyah yang amar putusannya mengabulkan gugatan cerai Terbanding dengan pertimbangan bahwa alasan cerai yang didalilkan oleh Terbanding telah terbukti rumah tangga Terbanding dengan Pemanding sebagai suami isteri sudah tidak ada ikatan lahir batin sehingga perkawinannya sudah tidak utuh lagi;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memperhatikan memori banding Pembanding yang dilampiri Surat Keterangan Rukun Kembali yang dikeluarkan Wakil Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1822/Pdt.G/2016/PA.Tgrs tanggal 22 Pebruari 2017 yang ditandatangani pula oleh Pembanding dan Terbanding yang intinya menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding telah rukun kembali dan telah kumpul tinggal bersama lagi sebagai suami isteri sejak tanggal 27 Januari 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini antara Pembanding dengan Terbanding sebagai suami isteri telah hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka apa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tidak terbukti dan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak terpenuhi lagi, sehingga Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1822/Pdt.G/2016/PA.Tgrs tanggal 3 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1438 Hijriyah tersebut tidak dapat dipertahankan, oleh karenanya harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan menolak gugatan Terbanding, karena alasan perceraian yang didalilkan dalam surat gugatannya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Agama tersebut dibatalkan, maka perkawinan Pembanding dengan Terbanding tetap seperti keadaan sebagaimana sebelum adanya Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa (*restitutio in integrum*) sehingga status hukum antara Pembanding dan Terbanding tetap sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada Tingkat

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



Banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala peraturan perundang - undangan dan Hukum
Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

I. Menyatakan, bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor
1822/Pdt.G/2016/PA.Tgrs., tanggal 3 Nopember 2016 M. yang
bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1438 H. ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Penggugat / Terbanding;
- Membebaskan kepada Penggugat / Terbanding untuk
membayar biaya perkara dalam tingkat Pertama sejumlah Rp.
401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya
perkara pada tingkat Banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima
puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Tingkat Banding pada hari **Selasa** tanggal **11 April 2017 M.**,
bertepatan dengan tanggal **14 Rajab 1438 H.**, dengan **Drs. H. Ma'mur,**
M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Nur Khazim, M.H.**, dan **Drs.**
Sutardi, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa dan mengadili perkara
ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 0031/Pdt.G/2017/
PTA.Btn. tanggal 7 Maret 2017. Putusan mana diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **25 April 2017 M.**,
bertepatan dengan tanggal **28 Rajab 1438 H.**, oleh Hakim Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hulaesi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak
Pembandiing dan Terbanding;

Ketua Majelis

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Nur Khazim, M.H.

Drs. S u t a r d i

Panitera Pengganti,

Hulaesi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara	:
1. Biaya Proses	: Rp. 139.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2017/PTA.Btn.